



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ **37** /Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan berdasarkan surat dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Nomor 900.1/28/ BPKD-PS/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Usulan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelola Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Apabila Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhalangan, maka yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk menandatangani Surat Perintah Membayar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 08 Januari 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 900/ 37 /Kpts/BPT-PS/2020
 TANGGAL : 08 JANUARI 2020
 TENTANG : PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	SUHANDRI, SE, MM NIP. 19700608 200212 1 003	3 Kepala Badan	4 Pengguna Anggaran / Pengguna Barang	5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah 2. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Makanan Dan Minuman Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 5. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah 6. Penunjang Operasional Perencanaan Dan Pelaporan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD 3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD 4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD 5. Penyusunan DPA SKPD 6. Penyusunan DPA Perubahan RKA 7. Pedoman Penyusunan RKA Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 1. Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Penunjang Bendahara Umum Daerah 2. Pengelolaan Dana Transfer 3. Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah 4. Penunjang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2	SUBCHANDRI, SE, M.Si NIP. 19720416 199903 1 003	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran	
3	YULI ASTUTI, S.PT NIP. 19780712 2007 1 2 007	Kepala Bidang Anggaran	Kuasa Pengguna Anggaran	
4.	MUJYANI, SE NIP. 19680628 199303 2 005	Kepala Bidang Perbendaharaan	Kuasa Penguasaan Anggaran	
5.	INTAN NOVIA F NANDA, SE,AK, MPP, MAP NIP. 19841111 200302 2 008	Kepala Bidang Barang Milik Daerah Dan Akutansi	Kuasa Penguasaan Anggaran	

1	2	3	4	5
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Penanganan Kasus dan Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Negara/Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Periodik dan Pembinaan Laporan Keuangan SKPD 3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 4. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 5. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan 6. Penghapusan Barang-Barang Inventaris 7. Inventarisasi Barang
6.	REVI MARTA, SE NIP. 19841005 200801 1 001	Staf	Bendahara Pengeluaran BPKD	
7.	RANI MEIRINA S, SE NIP. 19850524 200501 2 002	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Gaji)	

BUPATI PESI SIR SELATAN,

HENDRAJONI